



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Kutilang Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang
Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung 33123
Pos-el : kanwilditjenpasbabel@gmail.com

Nomor : WP.7-PR.03-2488 10 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Semester II tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Pemasarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI
di tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.1-PR.01.01-165 tanggal 28 November 2025 tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I dan II tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025 Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Herman Sawiran

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan



KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II

2025



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini telah selesai disusun. Laporan kinerja ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

LKjIP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung, kedua merupakan sarana evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, LKjIP ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025.

Capaian kinerja yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi target sasaran, akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti rencana serta peluang yang ada untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Dengan diterbitkannya Laporan LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 ini, pimpinan dan seluruh pegawai bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang telah bekerjasama dengan baik., dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada segenap jajaran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, 10 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah

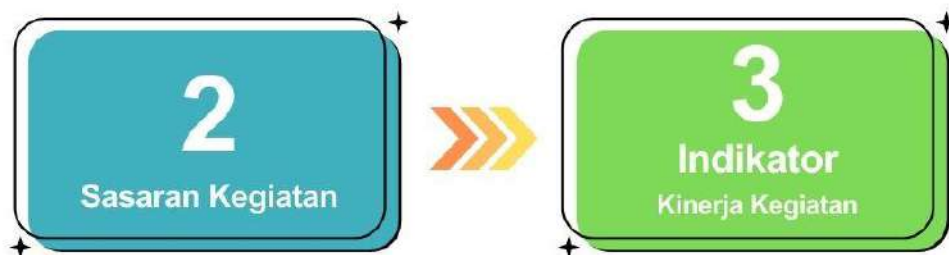


Herman Sawiran



Ikhtisar Eksekutif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi serta mendukung dan melaksanakan program – program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang terdiri dari:



Dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 119%. Selain capaian pada Perjanjian Kinerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung juga berhasil merealisasikan anggaran dan mendapatkan Nilai IKPA Tahun 2025 dengan baik.



IKPA 91,08



REALISASI ANGGARAN
65,37 %

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran **Rp3.744.837.000** dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp2.285.857.000** dan belanja barang sebesar **Rp1.458.980.000** dengan pagu blokir pada belanja barang sebesar **Rp453.169.000**. Capaian realisasi pada semester II (periode 01 Juli 2025 s.d 08 Desember 2025) pada Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung sebesar **Rp2.448.122.424** dengan Capaian **65,37%**. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Penyerapan Anggaran

Data Pagu Anggaran Periode Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/ Kegiatan	Pagu Tahun Anggaran 2025(Rp)	Penghematan 2025 (Rp)	Pagu 2025 Setelah Penghematan (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	888.793.000	453.169.000	435.624.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	2.856.044.000	-	2.856.044.000
Total Pagu		3.744.837.000	453.169.000	3.291.668.000

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	2.285.857.000	1.674.205.598	611.651.402	(73,24%)
Belanja Barang	1.458.980.000	785.510.826	673.469.174	(53,84%)
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.744.837.000	2.459.716.424	1.285.120.576	(65,68%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
D. ASPEK STRATEGIS	10
E. ISU STRATEGIS	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. RENCANA STRATEGIS.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA.....	26
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	42
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	43
BAB IV PENUTUP	46
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan	16
Tabel 1.2 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	16
Tabel 1.3 Klasifikasi Layanan PB, CB, CMB	17
Tabel 1.1 Jumlah Klien Balai Pemasyarakatan	17
Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2025.....	27
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja SK I7 & IKK I7.I.....	30
Tabel 3.3 Target Realisasi & Capaian Kinerja SK I7 & IKK I7.I	32
Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SK I7 & IKK I7.I.....	32
Tabel 3.5 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Wilayah.....	33
Tabel 3.6 Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya SK I9 & IKK I9.I	35
Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK I9 & IKK I9.I.....	35
Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Kesekretariatan	38
Tabel 3.9 Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya SK I9 & IKK I9.I	39
Tabel 3.10 Target Jangka Menengah SK I9 & IKK I9.I.....	39
Tabel 3.11 Pagu Anggaran Kantor Wilayah	42
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kantor Wilayah	42
Tabel 3.13 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah.....	42
Tabel 3.14 Rencana Aksi Kantor Wilayah.....	44
Tabel 4.1 Rencana Aksi Kantor Wilayah.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah.....	4
Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah.....	43
Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah.....	44
Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas.....	45



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu unit eselon II (dua) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Wilayah memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Peran ini dijalankan melalui fungsi Bintorwasdal, yaitu pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian, untuk memastikan layanan di Lapas, Rutan, Bapas, dan LPKA berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Kantor Wilayah juga bertugas mencegah risiko gangguan keamanan melalui deteksi dini serta mendorong agar program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berjalan lebih optimal. Dengan dukungan dari SDM dan struktur organisasi yang ada, Kantor Wilayah diharapkan mampu melakukan supervisi secara langsung demi menjaga kepatuhan petugas dan memastikan kinerja seluruh satuan kerja tetap akuntabel.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, menilai, dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja di instansi pemerintah. Peraturan ini merupakan pedoman operasional bagi instansi pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP yang diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Untuk memastikan kinerja yang akuntabel, Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Pada Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 1 Orang
2. Pejabat Administrator : 3 Orang
3. Jabatan Fungsional : 7 Orang
4. Jabatan Pelaksana : 38 Orang

Secara kelembagaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, yang terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
6. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
7. Rumah Tahanan Negara kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang;
9. Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan.

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah Kantor Wilayah Tipe B yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 2 (dua) para Kepala Bidang. Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan

- 
- tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamaan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat, serta kepatuhan internal;
 - d. Pengkoordinasian perencanaan operasional satuan kerja di bidang masyarakat;
 - e. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat dan satuan kerja di bawahnya;
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip dan persuratan, dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat dan satuan kerja di bawahnya. Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - b. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
 - d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
 - f. Pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
 - g. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

II. Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Bidang Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya;

- 
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
 - c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan perlindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, integrasi dan pendayagunaan tim pengamat masyarakat, serta perawatan, pengamanan, dan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang pelayanan dan pembinaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

III. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya;

- 
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
 - c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien masyarakat, pembimbingan klien masyarakat, dan pengawasan klien masyarakat di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

Bidang Pembimbingan Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan upaya pencapaian kinerja tahunan dan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan masyarakat tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan;
- b. Menjadi bahan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta menjadi dasar penyusunan rencana dan kinerja tahun berikutnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah);
- d. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya;
- e. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- f. Menyediakan informasi kinerja sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih baik di masa mendatang.

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek Aspek strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada penguatan sistem pemsarakatan yang profesional, modern, berbasis HAM, dan selaras dengan dinamika daerah kepulauan. Keseluruhan aspek ini mendukung visi-misi Ditjen PAS dan Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan, serta berkontribusi pada stabilitas keamanan dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah Bangka Belitung. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Restorative Justice

Kanwil Ditjen PAS Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPP)



melalui fungsi Pemasyarakatan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi. Aspek strategis ini mencakup:

- Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai masukan bagi penyidik, jaksa, dan hakim;
- Pelaksanaan diversi, mediasi penal, dan rekomendasi pidana alternatif sesuai Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022;
- Memperkuat implementasi konsep **Restorative Justice** yang selaras dengan kultur masyarakat Bangka Belitung.

2. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Bangka Belitung

Dengan rasio UPT yang masih membutuhkan penguatan secara nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas strategis dalam:

- Mengoptimalkan kinerja UPT Lapas/Rutan dan Bapas yang ada di provinsi kepulauan;
- Memetakan kebutuhan pengembangan UPT baru berdasarkan karakteristik geografis (pulau-pulau terpisah, mobilitas tinggi);
- Penguatan kapasitas sarana-prasarana pemasyarakatan untuk mendukung fungsi pembinaan dan pengamanan.

3. Optimalisasi Kewenangan Pembinaan, Perawatan, Pengamanan, dan Pembimbingan

Kanwil Ditjen PAS Bangka Belitung memiliki mandat strategis untuk memastikan implementasi UU Pemasyarakatan berjalan efektif, termasuk:

- Pembinaan narapidana sesuai standar HAM;
- Perawatan kesehatan tahanan dan narapidana—termasuk isu penyakit menular di wilayah kepulauan;
- Pembimbingan klien pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap karakter wilayah pesisir dan pertambangan;
- Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara secara transparan dan akuntabel.

4. Penguatan Jaringan Kemitraan Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Daerah

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki struktur sosial khas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi kemitraan luas dengan:

- Pemerintah daerah, BUMD, BUMN, dan dunia usaha (pertambangan timah, perikanan, UMKM) sebagai bagian dari dukungan pembinaan warga binaan;
- Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai bagian dari dukungan pembinaan warga binaan;
- Dunia industri sebagai mitra peningkatan keterampilan warga binaan serta program *industrial-based training* di Lapas. Kemitraan strategis diperlukan untuk mendukung:
 - Pengurangan *overcrowding*;
 - Penguatan pembinaan keterampilan;
 - Dukungan layanan kesehatan;
 - Reintegrasi sosial.

5. Pemanfaatan Usia Produktif Narapidana untuk Program Pembinaan Berkelanjutan

Data nasional menunjukkan 97% WBP berada pada usia produktif. Bangka Belitung dapat memaksimalkan potensi ini melalui:

- Pelatihan vokasional berbasis kekuatan ekonomi lokal (perikanan, pertanian, UMKM olahan pangan, kerajinan lokal);
- Program kerja industri dalam Lapas sebagai bagian dari pemberdayaan dan kesiapan kerja pasca bebas;
- Penguatan sertifikasi kompetensi melalui kemitraan dengan BLK, Disnaker, dan dunia usaha lokal.

6. Pengembangan Potensi PNBPN dari Industri Lapas

Berdasarkan tren peningkatan PNBPN nasional, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memiliki peluang strategis untuk:

- Mengembangkan industri Lapas berbasis kebutuhan pasar lokal (kerajinan, kuliner, budidaya, perbengkelan);
- Meningkatkan kualitas produk pembinaan untuk daya saing wilayah;
- Memperluas jejaring pemasaran melalui pasar daring dan kerja sama pemerintah daerah.

7. Penguatan Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung perlu memastikan sistem pemasyarakatan berbasis IT berjalan optimal untuk mendukung:

- ✓ Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);
- ✓ Sistem Informasi Layanan WBP;
- ✓ Kolaborasi IT pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis TI (SPPT-TI);
- ✓ Transparansi dan akurasi data pembinaan, pengamanan, dan layanan.

8. Penguatan Tata Kelola Pemasyarakatan yang Profesional dan Akuntabel

Kantor Wilayah perlu membangun fondasi tata kelola yang berstandar tinggi melalui peningkatan disiplin kerja, konsistensi pelaksanaan SOP, serta penegakan integritas di seluruh jajaran. Aspek strategis ini mencakup:

- Membangun standar kerja yang lebih tertib, disiplin, dan akuntabel karena struktur Kanwil berperan sebagai pengendali dan pembina langsung UPT;
- Memperluas pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, termasuk spesialisasi dalam keamanan, pembinaan, serta pengelolaan layanan publik berbasis HAM.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan Permasalahan dalam pembangunan pemasyarakatan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Kantor Wilayah adalah belum terpahaminya konsep dan tugas serta fungsi Pemasyarakatan di wilayah. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu isu strategis di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagai berikut:

1. *Overcrowding* dan *Overcapacity* di Lapas dan Rutan.

Overcrowding dan *overcapacity* di LAPAS dan RUTAN di Bangka Belitung merupakan masalah yang juga dihadapi dari tahun ke tahun, meskipun dengan skala yang mungkin berbeda dibandingkan dengan daerah yang lebih padat penduduknya. Kedua isu ini berhubungan dengan kondisi penahanan yang melampaui kapasitas yang ditentukan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup narapidana serta operasional lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Adapun masalah *Overcrowding* dan *Overcapacity* di Bangka Belitung sebagai berikut :

1) Kondisi Fasilitas

Seperti di banyak tempat lain, LAPAS dan RUTAN di Bangka Belitung sering kali menghadapi masalah kapasitas yang berlebih. Jumlah penghuni melebihi kapasitas yang ada, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup penghuni. Beberapa lapas dan rutan yang ada di provinsi ini mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, seperti tempat tidur, sanitasi, dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

2) Jumlah Napi yang Terus Meningkat

Angka narapidana yang terus meningkat, baik yang berasal dari kasus narkoba, pelanggaran hukum pidana lainnya, serta kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya, menyebabkan lapas dan rutan di Bangka Belitung mengalami *overcapacity*. Proses hukum yang memakan waktu dan kurangnya alternatif hukuman menyebabkan penahanan sementara

yang berlarut-larut, meningkatkan jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan.

3) Penurunan Kualitas Pembinaan

Dalam kondisi *overcrowding*, kualitas pembinaan dan rehabilitasi di dalam lapas dan rutan dapat terganggu. Program rehabilitasi yang seharusnya diberikan kepada narapidana menjadi terbatas karena keterbatasan ruang dan tenaga, yang seharusnya memberikan pembinaan secara maksimal bagi narapidana untuk reintegrasi sosial.

Adapun dampak *Overcrowding* dan *Overcapacity* bagi pelaksanaan pemasyarakatan di Bangka Belitung yaitu :

1. Kesehatan dan Keamanan

Kondisi sesak di lapas dan rutan dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, seperti TB (tuberkulosis) dan penyakit kulit, serta meningkatkan risiko kekerasan di antara penghuni. Dengan banyaknya penghuni yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup, ketegangan antarpenghuni meningkat.

2. Hak Asasi Manusia

Masalah *overcrowding* melanggar hak-hak dasar warga binaan, seperti hak untuk memperoleh perawatan kesehatan yang layak dan hak untuk hidup dengan martabat. Kurangnya ruang dan fasilitas juga berdampak pada kesejahteraan mental warga binaan.

3. Keterbatasan Program Rehabilitasi

Rehabilitasi dan pendidikan untuk narapidana, yang seharusnya dapat memberikan bekal keterampilan, menjadi terhambat. Kondisi *overcrowding* mengurangi efektivitas program-program ini.

Adapun solusi komprehensif yang dipersiapkan untuk menangani permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* di Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Pemetaan Ulang Kapasitas Hunian;

2. Optimalisasi Program Pembinaan bagi Warga Binaan;
3. Pemindahan Antar UPT dalam Provinsi;
4. Pemindahan Antar UPT Luar Provinsi;
5. Pembangunan Lapas Baru (Lapas Kelas III Toboali);
6. Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Adapun rincian kondisi Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah WBP

No	Klasifikasi	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	WBP	2368	2368	2301	2306	2318	2284
2	Tahanan	490	475	523	531	556	570
Total		2858	2843	2824	2837	2874	2854

Tabel 1.2 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum

No	Klasifikasi	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tahanan Anak Pria	6	7	6	6	7	11
2	Tahanan Anak September	0	0	3	3	3	3
3	Anak Binaan Pria	20	24	29	24	23	21
4	Anak Binaan Wanita	3	0	0	0	0	0
Total		29	31	38	33	33	35

2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan Belum Dijadikan Rekomendasi Terhadap Penjatuhan Hukuman, Penempatan Tahanan/Narapidana, Program Pembinaan dan Pemberian Hak Bersyarat.

Terdapat beberapa permasalahan terkait kualitas Litmas ini:

- Belum optimal dijadikan acuan utama oleh Hakim untuk narapidana dewasa;
- Belum optimal dijadikan rujukan utama oleh penyidik dan penuntut umum baik dalam perkara Anak maupun dewasa;
- Belum optimal dijadikan pedoman dalam penempatan tahanan dan narapidana;
- Belum optimal dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dan pembimbingan klien Pemasyarakatan;

- Belum optimal dijadikan pedoman dalam pemberian hak bersyarat.

Adapun rincian kondisi Jumlah Layanan Pembebasan Bersyarat (PB), Warga Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 1.3 Jumlah Layanan PB, CB, CMB

No	Klasifikasi	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pembebasan Bersyarat	36	65	63	62	57	37
2	Cuti Bersyarat	26	29	34	34	24	9
3	Cuti Menjelang Bebas	0	0	1	0	0	0
Total		62	94	101	96	81	46

Tabel 1.4 Jumlah Klien Bapas

No	Klasifikasi	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Klien Dewasa	140	168	177	178	179	155
2	Klien Anak	3	4	7	10	2	1
3	Litmas	184	176	242	277	228	189
Total		62	94	101	96	81	46

3. Keterbatasan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung

Fasilitas pendukung di banyak UPT masih belum memadai, mulai dari bangunan yang tidak lagi sesuai standar keamanan modern, ruang layanan yang terbatas, hingga teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini menghambat efektivitas monitoring Kanwil, memperlambat proses pembinaan, dan membatasi ruang gerak petugas dalam menyelenggarakan layanan berbasis data.

4. Kemungkinan terjadinya pengendalian atau peredaran narkoba dari Lapas dan rutan.

Isu ini muncul karena lingkungan pemasyarakatan memiliki dinamika yang kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan celah pengawasan. Meskipun tindakan pengamanan terus diperkuat, masih terdapat potensi bahwa jaringan narkoba memanfaatkan warga binaan untuk tetap mengendalikan peredaran dari dalam Lapas/Rutan. Keterbatasan teknologi deteksi, kepadatan hunian, serta kelemahan pada sistem monitoring

komunikasi menjadi faktor yang memungkinkan aktivitas terlarang tersebut tetap berlangsung. Situasi ini menuntut pendekatan pengamanan yang lebih modern, penggunaan intelijen pemasyarakatan secara intensif, dan pengawasan berlapis yang terkoordinasi antara UPT dan Kanwil.

5. Masih adanya indikasi petugas yang memasukan handphone/narkoba ke dalam Lapas/Rutan

Adanya oknum petugas yang terlibat dalam penyelundupan handphone dan narkoba menjadi tantangan serius karena dapat merusak integritas kelembagaan. Selain merusak kepercayaan publik, hal ini juga memperbesar peluang terjadinya pengendalian narkoba dan gangguan keamanan.

6. Kondisi bangunan pada Lapas/Rutan/Lpka

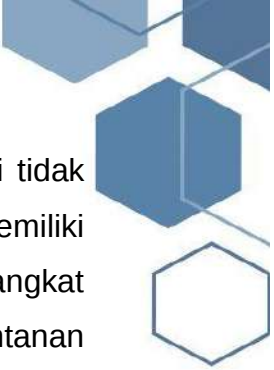
Sebagian besar Lapas, Rutan, maupun LPKA merupakan bangunan yang sudah berusia lama dan mengalami pemeliharaan berulang, namun belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan modern. Kondisi atap blok hunian yang masih menggunakan asbes menimbulkan risiko struktural maupun kesehatan, terutama ketika material mulai rapuh, bocor, atau retak. Bangunan yang tidak lagi sesuai standar ini menyulitkan pelaksanaan tugas pengamanan karena potensi kerusakan dapat menjadi celah terjadinya pelarian, konflik, atau gangguan ketertiban.

7. Pagar keliling Lapas/Rutan/Lpka yang kurang tinggi dan terdapat

Di beberapa UPT, pagar masih kurang tinggi dan bahkan terdapat bagian yang rusak sehingga menimbulkan potensi upaya pelarian. Upaya mitigasi seperti pemasangan kawat berduri memang telah dilakukan, namun hal ini belum sepenuhnya memenuhi standar pengamanan sesuai SOP modern yang mensyaratkan pagar berlapis, sensor, dan struktur yang kokoh. Keterbatasan anggaran dan kondisi bangunan lama membuat peningkatan standar keamanan fisik tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh

8. Kerusakan pada Mesin X-Ray

Mesin X-Ray berfungsi sebagai alat deteksi utama untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, baik melalui pengunjung, pengiriman



barang, maupun logistik. Ketika alat ini rusak, pemeriksaan menjadi tidak optimal dan hanya mengandalkan pemeriksaan manual yang memiliki keterbatasan dalam mendeteksi barang berbahaya. Kerusakan perangkat dan sulitnya memperoleh suku cadang memperpanjang periode kerentanan terhadap penyelundupan

9. Sarana CCTB yang kurang optimal

Jumlah CCTV yang belum mencakup seluruh titik rawan seperti blok hunian, area steril, perimeter, dan ruang layanan. Beberapa perangkat juga dalam kondisi rusak atau sudah tidak mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik, sehingga efektifitas pengawasan berkurang.

10. Keterbatasan alat tes urine.

Kondisi ini menyebabkan tes urine tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkala, sehingga potensi penyalahgunaan narkoba tidak dapat terdeteksi lebih awal.

11. Sarana Teknologi Informatika yang Kurang Optimal

Kualitas sarana teknologi informasi di banyak UPT masih belum mendukung penuh kebutuhan pemasyarakatan modern. Koneksi internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang sudah usang, serta sistem aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara UPT dan Kanwil menyebabkan proses pelaporan, monitoring, maupun pengambilan keputusan berbasis data menjadi terhambat.

12. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Warga Binaan dan Lapas/Rutan

Persepsi publik masih dipengaruhi stigma negatif yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program reintegrasi. Hal ini menambah beban pembinaan Kanwil karena proses pemulihan sosial terkendala rendahnya dukungan eksternal, termasuk dari keluarga, dunia usaha, dan organisasi sosial.

F. Sistematika Laporan

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung selama periode Juli - Desember Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator

kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta Langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. RENCANA STRATEGIS

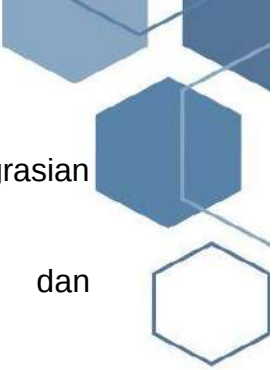
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Yang kemudian dijadikan dasar penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Maka seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis wajib menyusun Rencana Strategis pada wilayahnya masing-masing.

Penyusunan RENSTRA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan nomor PAS-62-PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang disusun secara terukur dan berkesinambungan, dengan semangat *continuous improvement*.

Kemudian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2025 yang baru saja ditandatangani di Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2025 yang lalu. Untuk perhitungan Indikator-Indikator Kinerja yang ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-85.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Adapun Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui RENSTRA periode 2025–2029 telah menetapkan Visi yaitu **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 
1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan;
 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan;
2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Adapun Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu **"Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"**

Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tersebut menekankan pada penegakan hukum di bidang pemasarakatan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Adapun **Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan** tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasarakatan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.



Adapun Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu (1) Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana, (2) Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dan (3) Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan

Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang akan dicapai pimpinan unit kerja eselon II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar kebijakan kedepan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pemasyarakatan dan Program Dukungan Manajemen. Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Target Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	3,51 Indeks

2. ALOKASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebesar **Rp3.744.837.000** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah **Rp888.793.000;**
- 2) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan **Rp2.856.044.000.**



MENU MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KELAS IIB MUNTOK SELAMA 10 HARI

HARI I	HARI II	HARI III	HARI IV	HARI V
NO.01 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.02 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.03 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.04 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.05 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis	NO.01 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.02 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.03 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.04 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.05 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis	NO.01 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.02 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.03 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.04 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.05 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis	NO.01 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.02 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.03 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.04 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.05 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis	NO.01 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.02 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.03 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.04 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis NO.05 Telur Telur, Telur Telur Kacang, Air Manis Susu Susu Kental Manis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing – masing indikator kinerja.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Numerator	Denumerator	Nilai Numerator	Nilai Denumerator	Realisasi	Target 2025	Kinerja
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (SK 17)	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (IKK 3.2)	Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana	Total Kegiatan	92	92	4.82 Indeks	3.2 Indeks	150%
			Jumlah target kinerja tercapai	Total target kinerja yang ditetapkan	7441.8	5268.75			
2	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (SK 19)	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1)	Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan	Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan	61	61	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)					3.82 Indeks	3.51	108%
Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025							119%		

1. INDEKS PENGENDALIAN MUTU PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH (SK 17-IKK17.I)

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja SK17 dan IKK 17.I

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah					
No.	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2 Indeks	4,82 Indeks	150%

Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolak ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

❖ Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu. Untuk terwujudnya rekapitulasi laporan pengendalian mutu dilakukan :

- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan perawatan kesehatan rehabilitasi di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan tahanan dan anak di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan dan intelijen di wilayah;
- ✓ Laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan publik, dan kerja sama di wilayah

Pada Semester II tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi

indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah sebesar 4,8 indeks. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{(PLP) + (PCT)}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{(0,5) + (0,7)}{25\%}$$

$$Indeks = 4,8 \text{ Indeks}$$

Keterangan :

PLP : Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu

(Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/total kegiatan) x 50%

PCT : Persentase pencapaian kinerja organisasi

(Jumlah target kinerja tercapai/total target kinerja yang ditetapkan) x 50%

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Relaisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{4,8}{3,2} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 150\%$$

Berdasarkan Capaian tersebut, maka dapat dilihat hasil Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dengan realisasi 4,8 indeks dari target 3.2 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 150%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah pada Semester II sudah mencapai target yang ditetapkan.

- ❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Target Realisasi dan Capaian Kinerja SKI7 dan IKK I7.1

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah							
No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	-	-	3.2 Indeks	4.8 Indeks	150%

Pada tahun 2024 Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2025.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.4 Target Jangka Menengah SKI7 dan IKK I7.1

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan	3,2	3,4	3,6	3,8	4

Realisasi pada Semester II tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2025, dan telah mencapai target jangka menengah 2025-2029.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

❖ Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai target kinerja Tahun 2025 pada Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dikarenakan terlaksananya program/kegiatan tepat waktu, jumlah kegiatan selesai sesuai rencana serta rekapitulasi laporan hasil pemantauan, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yakni terus meningkatkan program-program pembinaan narapidana dan anak binaan di wilayah, program pembimbingan kemasyarakatan, program perawatan Kesehatan rehabilitasi, program pelayanan tahanan dan anak, program pengamanan dan intelijen, dan program kehumasan, pelayanan public dan kerja sama di wilayah.

2. PERSENTASE PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KEWILAYAHAN

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi merujuk pada hasil nyata atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun capaian penilaian tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah

Periode	Jumlah Data Dukung	Nilai
B09	32	100%
B12	30	100%

Pada Semester II tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan sebesar 100%. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{62}{62} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B : Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Berdasarkan realisasi diatas, dapat disimpulkan realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan di Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada Semester II Tahun 2025 sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut :

$$Capaian = \left(\frac{Relaisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasinya adalah 100%. Dengan demikian nilai Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

- ❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan dengan tahun sebelumnya SK I9 dan IKK 19.I

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan							
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Kewilayahan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung, realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi capaian Tahun 2024 juga sebesar 100%.

- ❖ Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.7 Target Jangka Menengah SK I9 dan IKK I9.I

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan pada Tahun 2025 telah memenuhi target tahun 2025 dan mencapai target jangka menengah.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

❖ Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Komitmen Bersama : komitmen Bersama seluruh jajaran pimpinan, pegawai pada Kantor Wilayah dan UPT;
2. Kemudahan Pelayanan : kemudahan dalam pelayanan dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan *hospitality*;
3. Program Yang Menyentuh Masyarakat : program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja;
4. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan;
5. Manajemen Media : Keberhasilan dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat, dengan manajemen media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada instansi.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

- 
1. Adanya Resistensi pegawai yang enggan ikut serta dalam mendukung proses Pembangunan ZI di Kantor Wilayah;
 2. Belum optimalnya pengisian penjelasan dokumen pada kertas kerja evaluasi pembangunan ZI sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh TPI ke Seluruh Satuan Kerja.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- ✓ Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas;
- ✓ Melakukan pembenahan inovasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung menjadi Inovasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan stakeholder dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi dan akselerasi digitalisasi pemerintahan.

3. INDEKS KEPUASAN UNIT KERJA LINGKUP UPT PEMASYARAKATAN TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN DI UPT MASING – MASING (SK 19-IKK 19.2)

Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan di UPT Masing – masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni :

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;

8. Sarana dan prasana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT. Adapun rekapitulasi hasil Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT periode Juli – Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rekapitulasi Survei Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT

**Formulasi Penghitungan Survey Kepuasan Kesekretariatan
Manual IKU 2025-2029**

NO	INDIKATOR	JUMLAH SKOR	JUMLAH RESPONDEN	RATA-RATA SKOR (Σ)	INDEKS 4 ($\Sigma-1$)	BOBOT (10%)	NILAI SEBENARNYA (X)
1	Persyaratan untuk memperoleh layanan kesekretariatan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.	379	78	4,858974359	3,858974359	0,1	0,385897436
2	Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan kesekretariatan disampaikan dengan jelas dan	377	78	4,833333333	3,833333333	0,1	0,383333333
3	Prosedur layanan kesekretariatan mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
4	Layanan kesekretariatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
5	Layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan sudah sesuai dengan kebutuhan unit	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
6	Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran yang kami sampaikan.	375	78	4,807692308	3,807692308	0,1	0,380769231
7	Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses layanan.	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
8	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan sudah memadai	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
9	Petugas kesekretariatan bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam memberikan layanan.	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
10	Layanan kesekretariatan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh unit kerja tanpa membedakan	381	78	4,884615385	3,884615385	0,1	0,388461538
TOTAL		3762	780	48,23076923	38,23076923	1	3,823076923

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing yang telah dihasilkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Juli – Desember Tahun 2025 dengan fomulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Relaisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{3.82}{3.51} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 108\%$$

❖ Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target yang ditetapkan adalah 3.51 Indeks dan realisasinya adalah 3,82 Indeks dengan Capaian 108%. Dengan demikian Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 telah tercapai.

❖ Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024, Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung, realisasi capaian Tahun 2025 sebesar 108% dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 123%.

Tabel 3.9 Perbandingan dengan tahun sebelumnya SK I9 dan IKK I9.2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Reaslisasi	Capaian
Indeks Keupasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing - masing	3.1 Indeks	3.8 Indeks	123%	3.51 Indeks	3.82 Indeks	108%

❖ Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3.10 Target Jangka menengah SK I9 dan IKK I9.2

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT						
No.	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2025 telah memenuhi

target tahun 2025 dengan target Capaian pada tahun 2025 sebesar 108% dengan realisasi 3.9 Indeks.

- ❖ Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- ❖ Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing – masing terdapat beberapa kendala sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya peran pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Belum maksimalnya Nilai Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan kesekretariatan dikarenakan jumlah responden yang mengisi survei tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas; dan

2. Memaksimalkan keterlibatan seluruh pegawai untuk mengisi Survei Integritas Pegawai secara masif sehingga jumlah responden yang mengisi survei meningkat pada setiap periodenya.

❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan telah dilakukan beberapa langkah – langkah percepatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi serta pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatkan peran aktif Tim Unit Pemberantasan Gratifikasi dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap hal – hal yang mengindikasikan tindakan gratifikasi;
3. Melakukan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
5. Menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai yang menerima pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian lainnya; dan
6. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Survei Integritas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung sebesar **Rp3.744.837.000**. Adapun realisasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada Semester II (Juli-Desember) tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pagu Anggaran Kantor Wilayah

Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Penghematan/ Pagu Blokir (Rp)	Pagu Setelah penghematan (Rp)
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	888.793.000	453.169.000	435.625.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	2.856.044.000	-	2.856.044.000
Total	3.744.837.000	453.169.000	3.291.668.000

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kantor Wilayah

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	2.285.857.000	1.674.205.598	611.651.402	(73,24%)
Belanja Barang	1.458.980.000	785.510.826	673.469.174	(53,84%)
Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.744.837.000	2.459.716.424	1.285.120.576	(65,68%)

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Aplikasi Smart DJA

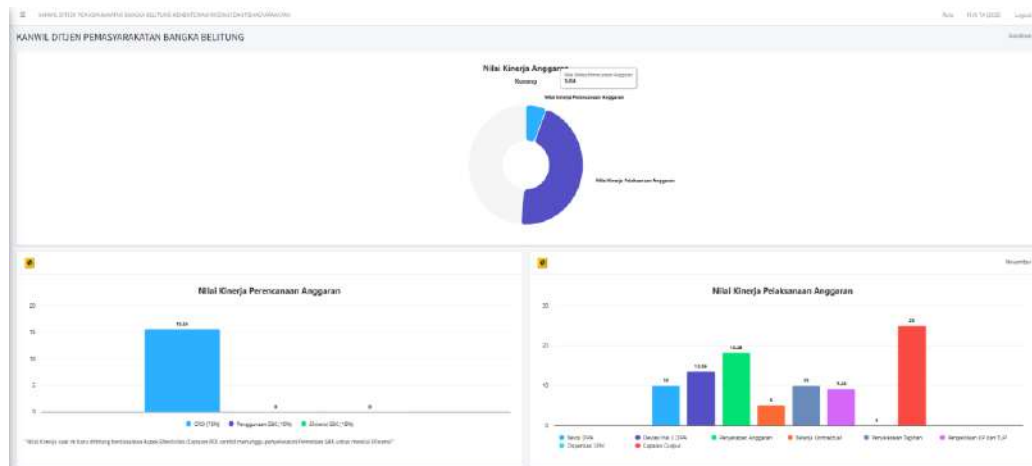
Dalam Rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi Smart DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari:

Tabel 3.13 Nilai SmartDJA Kantor Wilayah

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
692669	Kanwil Ditjenpas Kep. Bangka Belitung	5,84	45,54

"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

Gambar 3.1 SmartDJA Kantor Wilayah



2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Penyelesaian Tagihan;
- 5) Pengelolaan UP dan TUP;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Capaian Output;
- 8) Dispensasi SPM (sebagai pengurang).

Gambar 3.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah

<

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Rencana Aksi

Reformasi birokrasi Reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat serta manajemen pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan peningkatan kapabilitas institusi, tata kelola yang transparan, serta efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Sebagai upaya percepatan implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, melalui indikator-indikator yang terukur dan terstandarisasi.

Berdasarkan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan beberapa Rencana Aksi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

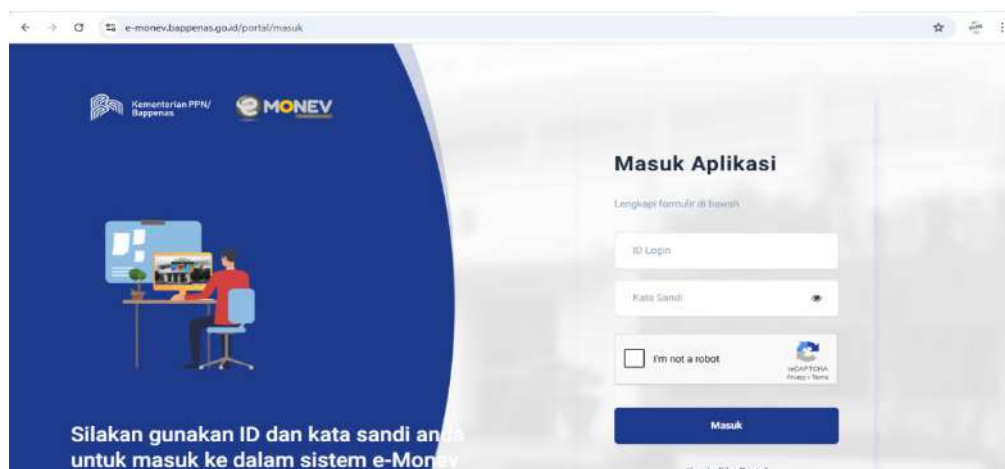
Tabel 3.14 Rencana Aksi Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks	4,8 Indeks	150,8%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks	3,82 Indeks	108,8%
Nilai Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025					120%

2. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, Aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output – output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki akun untuk mengakses Aplikasi E-Monev BAPPENAS.

Gambar 3.3 Aplikasi E-Monev Bappenas





BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2025 menyajikan progres dan strategi terhadap pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk monitoring dan evaluasi program dan anggaran Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai selama Semester II Tahun 2025 yaitu :

1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (IKK 3.2) : Nilai Capaian 4,8 Indeks (150,8%);
2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (IKK 19.1) : Nilai Capaian 100%;
3. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing (IKK 19.2) : Nilai Capaian 3,82 Indeks (108,8%).

Tabel Capaian Kinerja Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks	4,8 Indeks	150,8%
2.	Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks	3,82 Indeks	108,8%
Nilai Capaian Kinerja Semester II Tahun 2025					119%

Dari hasil pengukuran Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Semester 2 Tahun 2025, maka dapat disimpulkan bahwa secara

keseluruhan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung dengan **Total Capaian 119%**, melebihi target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran Rp3.744.837.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp2.285.857.000 dan belanja barang sebesar Rp1.458.980.000 dengan pagu blokir pada belanja barang sebesar Rp453.169.000. **Capaian realisasi pada semester II (periode 01 Juli 2025 s.d 08 Desember 2025) pada Kanwil Ditjenpas Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.448.122.424 dengan Capaian 65,37%.** Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

B. SARAN

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik diharapkan dapat mendongkrak pencapaian kinerja pada tahun berikutnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua bagian dan elemen pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung;
2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
3. Melakukan percepatan guna mencapai nilai Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Tahun 2026 secara optimal;
4. Peningkatan sinergitas antar pihak, terutama internal dan eksternal serta penguatan di semua level kegiatan dan program pada tahun anggaran 2026;

- 
5. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing – masing bidang, dengan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berbasis *output* dan *outcome*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun berikutnya.



LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman Sawiran

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasarakatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Mashudi


Herman Sawiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp888.783.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp2.856.044.000

Jakarta, 18 November 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Mashudi


Herman Sawiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggre Anandayu
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

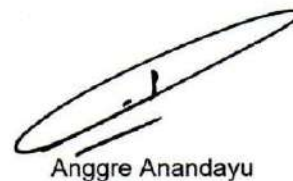
Pangkalpinang, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Herman Sawiran



Anggre Anandayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan dan reformasi birokrasi	Laporan perencanaan dan reformasi birokrasi	1 Laporan
2.	Terselenggaranya urusan keuangan	Laporan urusan keuangan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya urusan SDM	Laporan urusan SDM	1 Laporan
4.	Terselenggaranya urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	Laporan urusan teknologi informasi dan komunikasi publik	1 Laporan
5.	Terselenggaranya urusan umum dan BMN	Laporan urusan umum dan BMN	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp115.469.000
2.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp152.411.000
3.	Layanan BMN	Rp7.876.000
4.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp15.220.000
5.	Layanan Umum	Rp96.616.000
6.	Layanan Perkantoran	Rp2.675.200.000
7.	Layanan Manajemen SDM	Rp49.931.000
8.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp11.201.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung



Herman Sawiran

Pangkalpinang, 19 November 2025
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Anggre Anandayu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Artanto
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Herman Sawiran

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan dan
Pembinaan

Dian Artanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan tahanan dan anak	Laporan pelayanan tahanan dan anak	1 Laporan
2.	Terselenggaranya pembinaan narapidana dan anak binaan	Laporan pembinaan narapidana dan anak binaan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya perawatan kesehatan dan rehabilitasi	Laporan perawatan kesehatan dan rehabilitasi	1 Laporan
4.	Terselenggaranya pengamanan dan intelijen dan kepatuhan internal	Laporan pengamanan dan intelijen dan kepatuhan internal	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp115.469.000
2.	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp437.158.000
3.	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp183.755.000
4.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp152.411.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung


Herman Sawiran

Pangkalpinang, 19 November 2025

Kepala Bidang Pelayanan dan
Pembinaan


Dian Artanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunawan Sutrisnadi

Jabatan : Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herman Sawiran

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 19 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Herman Sawiran

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Gunawan Sutrisnadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pembimbingan klien pemasyarakatan	Laporan pembimbingan klien pemasyarakatan	1 Laporan
2.	Terselenggaranya pendampingan klien pemasyarakatan	Laporan pendampingan klien pemasyarakatan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pengawasan klien pemasyarakatan	Laporan pengawasan klien pemasyarakatan	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp115.469.000
2.	Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp152.411.000
3.	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp437.158.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan
Bangka Belitung

Herman Sawiran

Pangkalpinang, 19 November 2025

Kepala Bidang Pembimbingan
Kemasyarakatan

Gunawan Sutrisnadi

**Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah (IKK 17.1)**

1. PLP

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL IKK	JUMLAH IKK YANG SELESAI SESUAI RENCANA
BAPAS	7	2	14	14
LAPAS	11	5	55	55
RUTAN	13	1	13	13
LPKA	10	1	10	10
RS	3	0	0	0
Total Kegiatan				92
Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana				92
NILAI PLP				0,5

2. PCT

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH TARGET (%)	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL TARGET	JUMLAH TARGET KINERJA TERCAPAI (%)
BAPAS	7	380,25	2	760,5	1053
LAPAS	11	610,75	5	3053,75	4613,8
RUTAN	13	847,75	1	847,75	953
LPKA	10	606,75	1	606,75	822
RS	3	267,75	0	0	0
Total target kinerja yang ditetapkan					5268,75
Jumlah target kinerja tercapai					7441,8
NILAI PCT					0,7

Formulasi Penghitungan Survey Kepuasan Kesekretariatan
Manual IKU 2025-2029

NO	INDIKATOR	JUMLAH SKOR	JUMLAH RESPONDEN	RATA-RATA SKOR (Σ)	INDEKS 4 ($\Sigma-1$)	BOBOT (10%)	NILAI SEBENARNYA (X)
1	Persyaratan untuk memperoleh layanan kesekretariatan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.	379	78	4,858974359	3,858974359	0,1	0,385897436
2	Informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur layanan kesekretariatan disampaikan dengan jelas dan	377	78	4,833333333	3,833333333	0,1	0,383333333
3	Prosedur layanan kesekretariatan mudah dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang lama	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
4	Layanan kesekretariatan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
5	Layanan yang diberikan oleh Sekretariat Ditjen Pemasarakatan sudah sesuai dengan kebutuhan unit	374	78	4,794871795	3,794871795	0,1	0,379487179
6	Sekretariat Ditjen Pemasarakatan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan, masukan, atau saran yang kami sampaikan.	375	78	4,807692308	3,807692308	0,1	0,380769231
7	Petugas kesekretariatan tanggap dan solutif ketika terjadi kendala dalam proses layanan.	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
8	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan kesekretariatan sudah memadai	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
9	Petugas kesekretariatan bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam memberikan layanan.	376	78	4,820512821	3,820512821	0,1	0,382051282
10	Layanan kesekretariatan diberikan secara adil dan konsisten kepada seluruh unit kerja tanpa membeda-	381	78	4,884615385	3,884615385	0,1	0,388461538
TOTAL		3762	780	48,23076923	38,23076923	1	3,823076923